



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN

LEMBAGA BANTUAN HUKUM INTAN MARTAPURA

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT KURANG MAMPU
DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

NOMOR : B/100.3.7/03/Kum.2/IX/2025

NOMOR : 06/PKS.LBH-INTAN/XI/2025

Pada hari ini Kamis Tanggal Sebelas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11- 9 -2025), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ANDI RUDI LATIF** : Bupati Tanah Bumbu, berkedudukan di Jl. Dharma Praja Nomor 01 Kelurahan Gunung tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **RAHMI FAUZI** : Ketua Lembaga Bantuan Hukum Martapura, berkedudukan di Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G No.13, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Akta Pendirian -03- Tanggal 05 Oktober 2023 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama - sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang kepengurusannya dibentuk berdasarkan Akta Pendirian Nomor -03- Tanggal 05 Oktober 2023.
- c. bahwa PIHAK KEDUA adalah Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor : M.HM-6.HN.04.03 Tahun 2024 pada Tanggal 27 Desember 2024.

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK telah sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

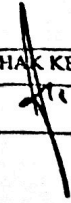
- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah adanya suatu Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk membangun kemitraan antara PARA PIHAK dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Tanah Bumbu dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 2 OBJEK PERJANJIAN

Objek perjanjian ini adalah Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Tanah Bumbu.

PASAL 3 RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan bantuan hukum dalam perjanjian ini meliputi pemberian bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi permasalahan hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi bantuan hukum untuk perkara Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Tata Negara baik litigasi maupun non litigasi.
- (3) Pada hukum perkara pidana ada beberapa pengecualian, yaitu:
 - a. Narkoba
 - b. Tindak Pidana Korupsi;
 - c. Terorisme;
 - d. Makar dan;
 - e. Kejahatan terhadap Kepala Negara.
- (4) Khusus untuk perkara Tata Usaha Negara wajib mendapat persetujuan dari Pihak Kesatu.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (5) PIHAK KEDUA melakukan pendampingan hukum sampai perkara penerima Bantuan Hukum mempunyai kekuatan hukum tetap (*in craht*) dan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini.
- (6) PIHAK KESATU menetapkan kebijakan, menyusun rencana anggaran serta mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan bantuan hukum.
- (7) Dalam Pemberian bantuan hukum litigasi perdata Pihak Kesatu hanya menyediakan biaya bantuan hukum. Terkait biaya perkara dan biaya pemeriksaan setempat dan biaya lain terkait persidangan menjadi tanggung jawab masyarakat pemohon bantuan hukum.

PASAL 4 SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon, dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau melampirkan surat keterangan miskin (tidak mampu) dari Lurah/Kepala Desa tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Bilamana secara teknis di lapangan terjadi permasalahan/*complain* perselisihan terhadap pelayanan bantuan hukum menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
- (4) Peristiwa permasalahan/*complain* terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud Ayat (3), PIHAK KESATU dapat membantu memfasilitasi dalam penyelesaiannya.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah:
 - a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. menerima laporan pelaksanaan dan penyelenggaraan bantuan hukum dari PIHAK KEDUA; dan
 - c. meninjau kembali perjanjian ini apabila terdapat banyak keluhan dari penerima bantuan hukum dan tidak mendapatkan tanggapan dari PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:
 - a. membayar biaya perkara atas pelayanan dan pemberian bantuan hukum yang telah diberikan oleh PIHAK KEDUA sepanjang memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- b. menerima keluhan dari Penerima Bantuan Hukum dan meneruskannya kepada PIHAK KEDUA sepanjang menyangkut pelayanan pemberian bantuan hukum.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA adalah:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang berkeinginan kuat memberikan bantuan hukum kepada penduduk tidak mampu;
- b. menyelenggarakan konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- c. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mendapat informasi dan data lain dari Penerima Bantuan Hukum ataupun sumber lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- e. menerima anggaran biaya perkara dari PIHAK KESATU berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

- a. memberikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada PIHAK KESATU melalui unit penghubung;
- b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang diproses kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang; dan
- c. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum sampai perkaranya selesai dan berkekuatan hukum tetap (*incraht*), kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

PASAL 7

PENDANAAN

Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada PIHAK KESATU yaitu bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025, Nomor DPA 4.01.0.00.0.00.01.0005, Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Nomor Kegiatan 4.01.02.2.03, Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Nomor Sub Kegiatan 4.01.02.2.03.02, Kode Rekening 5.1.02.02.01.0029.

PASAL 8

BESARAN BIAYA BANTUAN HUKUM

Besaran dana bantuan hukum yang diberikan sebagaimana dimaksud pada PASAL 7 ditetapkan berdasarkan pada Keputusan Bupati.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 9

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA

- (1) Bahwa pencairan biaya penyelenggaraan bantuan hukum untuk perkara litigasi dan non litigasi disesuaikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang melakukan klaim biaya penyelenggaraan bantuan hukum lebih dari satu kali untuk jenis perkara baik litigasi maupun non litigasi.
- (1) PIHAK KESATU melakukan pembayaran biaya perkara bantuan hukum kepada Pihak Kedua melalui nomor rekening bank BRI 024201016006533.

PASAL 10

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang perjanjian ini, maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diakhirinya perjanjian ini.
- (3) Dalam hal perjanjian ini tidak diperpanjang karena jangka waktunya telah berakhir sebagaimana dimaksud Ayat (1), dan Ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 11

FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini
- (2) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini, dengan ketentuan pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian ini.
- (3) Peristiwa (*Force majeure*) yang dialami salah satu pihak ataupun kedua belah pihak, harus sudah diberitahukan secara tertulis kepada para pihak lainnya paling lambat 17 (tujuh belas) hari dengan melampirkan surat keterangan dari Pihak yang berwenang dan/atau instansi Pemerintah setempat yang berwenang dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (4) Dalam hal terjadi Force Majeure, PARA PIHAK setuju bahwa pihak yang tidak terkena Force Majeure tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena Force Majeure.
- (5) Dalam hal terjadi Force Majeure, maka PIHAK KESATU tetap berkewajiban untuk membayar seluruh biaya pekerjaan yang sudah dikerjakan sebelum terjadinya peristiwa Force Majeure kepada PIHAK KEDUA.
- (6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sehubungan isi, penafsiran maupun pelaksanaan perjanjian kerjasama ini pada dasarnya akan diselesaikan para pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, maka kedua belah pihak dapat menunjuk mediator yang disepakati oleh masing-masing pihak.
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dapat dicapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian permasalahan yang ada melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri Batulicin.

PASAL 13 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui pertemuan yang dihadiri oleh PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh PARA PIHAK, dapat dilakukan pertemuan secara insidentil.
- (4) Waktu dan tempat pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 14 PEMBERITAHUAN

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *online* dan di alamatkan kepada:

PIHAK KESATU

Alamat : Jalan Dharma Praja Nomor 1 Kelurahan Gunung Tinggi
Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi
Kalimantan Selatan.

Telp/Fax : 081333667272

CP : Kepala Bagian Hukum

Email : bankumhamtanbu@gmail.com

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA

Alamat : Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G No. 13 Kecamatan Martapura
Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan
Telp/Fax : 081348839011
CP : Ketua Lembaga Bantuan Hukum Intan
Email : lbhintan@gmail.com

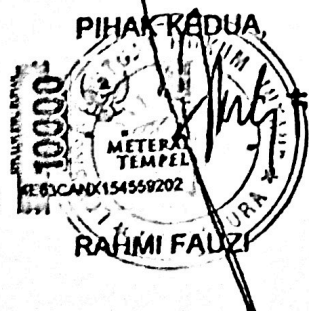
PASAL 15 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
- (2) Apabila salah satu pihak akan mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang menginginkan berakhirnya perjanjian kerjasama ini harus menyampaikan alasan tertulis kepada pihak lainnya yaitu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu yang diinginkan berakhir.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dapat mengakhiri perjanjian ini secara sepihak apabila salah satu **PIHAK** tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri perjanjian telah menerbitkan somasi (teguran tertulis) kepada **PIHAK** lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (4) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal terjadi pemutusan/pengakhiran perjanjian ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 16 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis dari para pihak.
- (2) Perubahan dan /atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam bentuk Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, dan karenanya seluruh ketentuan dalam perjanjian tetap berlaku pada perjanjian perubahan kecuali untuk hal-hal yang disepakati untuk diubah.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU,

ANDI RUDI LATIF